

BAB III

METODE PENELITIAN

.Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio legal*), penelitian yang dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat yang dilihat dari sisi aspek budaya. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati bagaimana penerapan Konsep 3 in 1 *in the land acquisition* yang dilakukan oleh tim pengadaan tanah, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sesuai aturan hukum dalam perundang-undangan pengadaan tanah.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan Yuridis Sosiologis yakni suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan.¹ Dalam hal ini penulis hendak mengkaji dan meneliti mengenai “Penerapan Konsep 3 in 1 *in the land acquisition* sebagai solusi permasalahan tanah untuk pembangunan” yang meliputi proses penerapan, hambatan serta langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak yang memerlukan tanah yang meliputi Kantor Pertanahan dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi

C. Lokasi Penelitian

¹ Rony Hanijito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan Prasurey di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang sedang melakukan pembangunan saluran irigasi yang merupakan pembangunan lanjutan dari anggaran 2014 hingga saat ini masih ada beberapa lahan yang masih belum dibebaskan serta ada beberapa desa yang hingga saat ini belum diadakan kegiatan awal pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu :²

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber dari subyek penelitian yang meliputi Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (kepala bagian seksi sengketa dan peralihan) serta hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan perolehan tanah dan tata caranya dalam kegiatan pengadaan tanah.

2) Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data melalui : data statistik jumlah tanah yang menjadi objek pengadaan tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 12.

sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa hasil penelitian sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dari narasumber yaitu kepala seksi bagian sengketa dan peralihan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

b) Sumber Data Sekunder

1. Dokumen atau berkas-berkas, diperoleh penulis melalui wawancara terhadap narasumber (Kepala seksi bagian sengketa dan peralihan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
2. Peraturan perundang-undangan, diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Literatur yang berkaitan dengan pengadaan tanah yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian initerdiri dari data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data diperoleh penulis yakni melalui:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Penelitian melakukan langsung dengan cara wawancara dengan narasumber yang menggunakan daftar pertanyaan. Metode wawancara ini digunakan kepada Kepala seksi bagian sengketa dan peralihan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

b. Teknik Pengumpulan Data sekunder

Diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting (arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain) dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs internet, dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian yang diperoleh pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

F. Populasi, dan Sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa desa yang berada di kecamatan Diwek dan Kecamatan Gudo yang berada dikawasan Kabupaten Jombang yang terkena dampak kegiatan Pengadaan Tanah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.³ Sampel dalam penelitian ini adalah 1 desa dari kedua kecamatan yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembagunan irigasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data kualitatif adalah : merupakan

³ Ibid, hlm 96

tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵

H. DEFINISI OPERASIONAL

- a) Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan hak atas tanah tersebut jika tanah tersebut menjadi objek pengadaan tanah
- b) Kepentingan Umum adalah kepentingan yang harus di lakukan bersama sama atau kepentingan yang harus di dahulukan
- c) Konsep 3 in 1 Tanah adalah kegiatan perolehan tanah yang bermuara pada tiga titik, yaitu titik *start* yang merupakan tahapan perizinan tanah (penetapan lokasi), titik *decision* berupa tahapan penguasaan tanah (pelepasan hak) dan titik *product* yaitu tahap sertifikasi tanah (hak pakai)

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, 1986, hal .22

⁵ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bag. II*, UNS press, Surakarta, 2010.